



BUKU AJAR KESEHATAN REPRODUKSI

NIKAH DINI???

MAU ATAU MALU???

TIM Penyusun:

Yekti Satriyandari S.ST., M.Kes

Fitria Siswi Utami.,S.ST.,MNS



BUKU AJAR KESEHATAN REPRODUKSI

NIKAH DINI???

MAU ATAU MALU???

TIM Penyusun:

Yekti Satriyandari S.ST., M.Kes

Fitria Siswi Utami.,S.ST.,MNS

UNIVERSITAS 'AISYIYAH YOGYAKARTA

TAHUN 2018

BUKU AJAR KESEHATAN REPRODUKSI

NIKAH DINI???

MAU ATAU MALU???

Disusun Oleh :

Yekti Satriyandari S.ST., M.Kes

Fitria Siswi Utami.,S.ST.,MNS

Setting & Layout : Yekti Creative

Desain cover : Yekti Creative

Cetakan 1, 25 Oktober 2018

ISBN :978-602-0739-02-1

Diterbitkan



Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta

Jl. Siliwangi Ring road Barat No 63, Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman,

Yogyakarta

Telp : (0274) 4469199, Fax : (0274) 4469204

Email : info@unisayogya.ac.id

Website : www.unisayogya.ac.id

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KEPENGARANGAN	ii
DAFTAR ISI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MATERI	1
Bab 1. Pendahuluan	1
Bab 2. Pernikahan	5
Bab 3. Pernikahan Dini	10
Bab 4. Pergeseran Budaya	17
Bab 5. Kesiapan Menikah	23
Bab 6. Pendidikan Kesehatan Reproduksi	30
Bab 7. Fenomena Pernikahan Dini	33
DAFTAR PUSTAKA	51

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'aalamiin. Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT kami dapat menyelesaikan buku ajar Mata Kuliah Kesehatan Reproduksi dengan judul “Nikah Dini???Mau atau Malu???” sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembelajaran pada Mata Kuliah Kesehatan Reproduksi mahasiswa Prodi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas ‘Aisyiyah Yogyakarta.

Buku ajar ini merupakan salah satu penerapan *Problem Based Learning* (PBL) pada Prodi Kebidanan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa sehingga mampu menjadi bidan yang profesional dan qur’ani dalam mengembangkan ilmunya. Buku Ajar ini ditujukan kepada mahasiswa kebidanan, praktisi bidan serta pengajar kebidanan khususnya kesehatan reproduksi untuk melihat fenomena yang pernikahan dini yang ada saat ini.

Penulis menyadari Buku Ajar ini memiliki kekurangan. Penulis membuka diri untuk menerima berbagai masukan dan kritikan yang membangun, demi penyempurnaan Buku Ajar ini.

Yogyakarta, Oktober 2018

Penulis

BAB 1

PENDAHULUAN

Remaja merupakan bibit awal suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang lebih baik, bermartabat dan kuat. Namun, saat ini remaja dihadapkan pada problematika banyaknya remaja yang ingin membina rumah tangga dengan melakukan pernikahan dini. Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan pada laki-laki adalah 19 tahun. Upaya dalam bentuk usulan pendewasaan usia perkawinan masih belum membuahkan hasil. Di sisi lain, pemberian dispensasi bagi pasangan dibawah umur tampaknya menjadi peluang untuk melakukan pernikahan dini.

Permasalahan pernikahan usia dini saat ini sudah menjadi permasalahan dunia. Pernikahan dini di Indonesia menduduki peringkat ke 37 di Dunia pada tahun 2010, hal ini berarti Indonesia termasuk negara dengan presentase pernikahan dini tinggi di Dunia. Pernikahan dini di Indonesia tertinggi ke dua di Association of South East Asia Nations (ASEAN) setelah Kamboja (Department of Economic and Social Affairs, 2011). Berdasarkan (Riskesdas, 2013) diantara wanita usia 10-50 tahun, sebanyak 2,6% melakukan pernikahan dini pada usia dibawah 15 tahun dan 23,9% pada usia 15-19 tahun (Kemenkes RI, 2013). Data SDKI (2012) menyebutkan bahwa 340 ribu anak perempuan menikah pada usia dini setiap tahunnya.

Pernikahan dini di beberapa Negara dianggap sebagai alternatif penyelesaian masalah kemiskinan keluarga. Keluarga miskin dianggap dapat

terbantu saat anak perempuan mereka menikah. Pernikahan tersebut disebut mampu membantu mengurangi beban ekonomi keluarga. Purnomo (2013) menyebutkan bahwa selain alasan ekonomi, pernikahan dini juga banyak dilakukan dengan alasan sudah terlalu dekatnya hubungan anak perempuan dengan teman laki-lakinya, sudah melakukan hubungan seksual, terjadinya kehamilan pranikah, kekhawatiran dianggap sebagai perawan tua, serta gencarnya serangan media yang memberikan kemudahan akses konten-konten seksualitas.

Maraknya perkawinan di bawah umur dapat dilihat pada permohonan dispensasi nikah oleh masyarakat karena calon pengantin perempuan hamil sebelum menikah atau sebab lainnya. Bahkan data BPS menyebutkan bahwa 21,75% anak perempuan di perkotaan menikah pada usia dibawah 16 tahun, dan 47,79% di kawasan pedesaan. Selain itu, hal ini dapat dilihat pada budaya masyarakat yang mempunyai kecenderungan untuk menikah pada usia dini karena adanya rasa malu bagi orang tua manakala tidak segera menikahkan anak perempuannya di saat sudah dianggap dewasa meskipun belum cukup umur.

Dibalik kontroversi terhadap pernikahan dini, data menunjukkan dampak negatif baik fisik maupun psikis bagi pelaku pernikahan dini. Secara fisik, organ reproduksi remaja belum siap untuk melaksanakan salah satu tugas reproduksi yaitu hamil dan melahirkan. Berbagai komplikasi kehamilan dan persalinan lebih beresiko terjadi pada usia dini. Secara psikologis, remaja masih berada dalam tahap mencari jati diri, belum mampu untuk bertanggungjawab

terhadap orang lain, apalagi menjadi orang tua. Hal ini meningkatkan resiko munculnya konflik-konflik dalam rumah tangga.

Dari sudut pandang kesehatan, perempuan yang melakukan hubungan seksual dibawah umur 20 tahun beresiko terkena kanker leher rahim, pada usia remaja sel-sel leher rahim belum tumbuh dengan matang. Hubungan seksual yang dilakukan saat usia remaja meningkatkan resiko terpapar oleh Human Papiloma Virus (HPV), virus penyebab kanker serviks. Saat ini, kanker leher rahim menduduki peringkat pertama kanker yang menyerang perempuan Indonesia, angka kejadiannya saat ini 23% diantara kanker lainnya (Purwaningsih, 2014).

Pernikahan dini juga menghentikan kesempatan seorang remaja meraih pendidikan yang lebih tinggi, sehingga dia tidak memperoleh kesempatan pengetahuan dan wawasan yang lebih luas, sempitnya mendapatkan lapangan pekerjaan sehingga sulit untuk meningkatkan taraf kehidupan. Fenomena perkawinan dibawah umur menimbulkan kontroversi di masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda.

Pergeseran budaya terjadi di Yogyakarta. Aturan tidak tertulis yang dahulu dianut dengan kuat saat ini tampak longgar. Saat ini masyarakat pun seolah menjadi terbiasa untuk melihat pasangan lawan jenis bergandengan tangan, berboncengan, bahkan bermesraan ditempat umum. Tidak jarang hal-hal tersebut dilakukan oleh anak-anak berseragam sekolah. Bila ditelusuri, banyak faktor menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini, bisa karena pergaulan bebas yang berlanjut pada perkawinan diluar pernikahan. Hal lain

adalah informasi yang menyimpang yang mengubah gaya pandang remaja atau bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi.

Pemerintah harus berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan anak dibawah umur. Selain itu, pemerintah harus semakin giat mensosialisasikan undang-undang terkait pernikahan anak dibawah umur, diharapkan dengan upaya tersebut, masyarakat tahu dan sadar bahwa pernikahan anak dibawah umur adalah sesuatu yang salah dan harus dihindari. Upaya pencegahan pernikahan anak dibawah umur dirasa akan semakin maksimal bila anggota masyarakat turut serta berperan aktif dalam pencegahan pernikahan anak dibawah umur yang ada disekitar mereka (Alfiyah, 2010).

BAB 2

PERNIKAHAN

Pernikahan adalah suatu pola sosial membentuk keluarga yang sah dimata agama, hukum Negara, dan hukum adat. Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan yang dibentuk untuk saling tolong menolong, saling menyayangi, dan saling memiliki kewajiban dalam menjalankan peran dalam rumah tangga. Baik suami maupun istri memiliki kewajiban untuk membawa kehidupan keluarga menuju kehidupan bahagia dunia akhirat yang merupakan tujuan dalam membentuk rumah tangga.

Menurut UU No.1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Artinya, suatu pernikahan disebut sebagai pernikahan dini apabila dilakukan oleh pria dan wanita yang masih berada dibawah usia 19 dan 16 tahun.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama islam, dalam agama islam sebuah pernikahan adalah sunnah. Manusia dalam kehidupannya senantiasa membutuhkan kehadiran orang lain untuk melengkapi dan memenuhi kebutuhan hidupnya, baik itu berupa kebutuhan fisik (lahir) maupun kebutuhan psikis (batin). Karena itu Allah SWT menciptakan baginya

pasangan (dari jenisnya sendiri) agar keduanya mendapat ketenangan, seperti pada Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya :

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya., dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang kafir”.

Pernikahan menjadikan proses keberlangsungan hidup manusia didunia ini berlanjut, dari generasi ke generasi. Pernikahan berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan berdasarkan pada asas saling menolong dalam wilayah kasih sayang dan penghormatan muslimah berkewajiban untuk mengerjakan tugas didalam rumah tangganya seperti mengatur rumah, mendidik anak, dan menciptakan suasana yang menyenangkan. Supaya suami dapat mengerjakan kewajibannya dengan baik untuk kepentingan dunia dan akhirat.

Tujuan pernikahan adalah sarana untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, untuk mengesahkan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan secara hukum, untuk mengatur hak dan kewajiban masing-masing termasuk di dalamnya pelarangan atau penghambatan terjadinya poligami secara hukum dan adanya pengakuan hak hukum anak-anak yang dihasilkan dari pernikahan tersebut.

Dari tujuan pernikahan tersebut sehingga kriteria Keberhasilan sebuah pernikahan adalah dibawah ini:

- 1) Kebanggaan suami istri.

- 2) Hubungan yang baik antara orang tua dan anak.
- 3) Penyesuaian yang baik dari anak-anak.
- 4) Kemampuan untuk memperoleh kepuasan dan perbedaan pendapat.
- 5) Penyesuaian yang baik dalam masalah keuangan.
- 6) Penyesuaian yang baik dari pihak pasangan.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 tentang Perkawinan dirumuskan pengertian Perkawinan yang di dalamnya terkandung tujuan dan dasar perkawinan dengan rumusan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Undang-undang Perkawinan menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan pernikahan. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari perkawinan di bawah umur, sehingga tujuan perkawinan untuk mendapatkan keturunan yang baik dan sehat tercapai. Faktanya, batas usia lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran lebih tinggi. Atas dasar itu, UU Perkawinan menentukan batas usia untuk kawin bagi perempuan 16 tahun dan bagi laki-laki 19 tahun. Pembatasan ini hakikatnya mencegah perkawinan di bawah umur (dini) dan menunjang keberhasilan program nasional Keluarga Berencana.

Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat

perkawinan yaitu 20 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki. Apabila seseorang gagal mendewasakan usia perkawinannya, maka dianjurkan untuk penundaan kelahiran anak pertama. Dengan menunda usia perkawinan, diharapkan para remaja lebih siap dalam memasuki rumah tangga dan membina keluarga yang lebih harmonis (BKKBN, 2014).

Pendewasaan Usia Perkawinan diperlukan karena dilatar belakangi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Semakin banyaknya kasus pernikahan usia dini.
- 2) Banyaknya kasus kehamilan tidak diinginkan.
- 3) Banyaknya kasus pernikahan usia dini dan kehamilan tidak diinginkan menyebabkan penambahan penduduk makin cepat (setiap tahun bertambah sekitar 3,2 juta jiwa) Karena pertumbuhan penduduk tinggi dan kualitasnya rendah.
- 4) Menikah dalam usia muda menyebabkan keluarga sering tidak harmonis, sering cekcok, terjadi perselingkuhan, terjadi KDRT, rentan terhadap perceraian. Beberapa persiapan yang dilakukan dalam rangka berkeluarga antara lain:
 - a) Persiapan fisik, biologis dan mental.
 - b) Persiapan sosial ekonomi.
 - c) Persiapan pendidikan dan ketrampilan.
 - d) Persiapan keyakinan dan atau agama

Tujuan program pendewasaan usia perkawinan adalah memberikan pengertian dan kesadaran kepada remaja agar didalam merencanakan keluarga,

mereka dapat mempertimbangkan berbagai aspek berkaitan dengan kehidupan berkeluarga, kesiapan fisik, mental, emosional, pendidikan, sosial, ekonomi serta menentukan jumlah dan jarak kelahiran.

BAB 3

PERNIKAHAN DINI

Pernikahan dini sesungguhnya merupakan permasalahan sosial yang tidak dapat dipandang sederhana. Pernikahan dini memiliki dampak tidak hanya terhadap kesehatan tetapi juga dampak terhadap keberlangsungan rumah tangga yang dibentuk melalui pernikahan dini tersebut. Hal ini dapat terjadi karena sebagian besar pernikahan dini terjadi tidak didasarkan pada persiapan yang matang, bahkan seringkali terjadi tanpa disadari oleh para pasangan yang menikah dini. Salah satu dampak yang banyak muncul adalah terjadinya perceraian dengan alasan belum siap untuk menjalankan peran baru dan tidak mampu untuk memenuhi berbagai tuntutan yang muncul selama hidup berumah tangga.

Menurut BKKBN (2012) menjelaskan usia normal untuk melakukan sebuah pernikahan pada laki-laki adalah 25 tahun dan pada perempuan adalah 21 tahun. Akan tetapi saat ini telah muncul berbagai masalah dalam pernikahan. Salah satu masalah yang terjadi adalah pernikahan dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dikategorikan anak-anak atau remaja yang berusia dibawah 21 tahun. Menurut Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1), batasan usia menikah bagi perempuan adalah 16 tahun sedangkan pada laki-laki adalah 19 tahun. Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, Tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak disadari, mempunyai dampak pada terjadinya perceraian (Ahmad, 2009).

Undang-undang No.52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengamanatkan tentang perlunya pengendalian dan peningkatan kualitas serta pengarahan mobilitas penduduk agar mampu menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh untuk mencapai pembangunan dan ketahanan nasional. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui program Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP). Program tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh semakin meningkatnya angka pernikahan dini dan kehamilan tidak diinginkan.

Pendewasaan Usia Perkawinan bukan hanya sekedar meningkatkan usia pasangan yang menikah yaitu 20 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria, tetapi juga dalam rangka mengupayakan terjadinya kehamilan pada usia yang memang sudah siap untuk melaksanakan fungsi reproduksi, yaitu pada usia dewasa. PUP juga merupakan salah satu program untuk menurunkan *Total Fertility Rate (FTR)* karena secara tidak langsung mendewasakan usia perkawinan maka akan menunda proses kelahiran anak pertama.

Program pendewasaan usia perkawinan sendiri memberikan kesempatan pasangan untuk merencanakan dan mempertimbangkan berbagai aspek seperti aspek kesiapan secara fisik, emosional, mental, sosial, ekonomi, bahkan jumlah serta jarak kelahiran anak yang akan dimiliki. Selanjutnya, program ini memiliki tujuan akhir meningkatnya kualitas generasi selanjutnya yang dihasilkan.

Beberapa hal yang menjadi alasan pasangan untuk melakukan pernikahan dini antara lain adalah kehamilan diluar nikah, mengurangi beban ekonomi keluarga, dan adanya rasa malu untuk dikatakan sebagai perawan tua (untuk

wanita). Menurut Alfiah (2010), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia muda yaitu karena ekonomi, pendidikan, orangtua, media massa, adat/budaya, keinginan untuk segera mendapatkan tambahan anggota keluarga, sifat kolot orang Jawa yang tidak mau menyimpang dari keturunan adat karena menikahkan dini anaknya merupakan adat kebiasaan yang ada di keluarga tersebut. Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

Faktor lain adalah pendidikan. Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur. Kekhawatiran orangtua terhadap anak khususnya anak perempuan yang berpacaran dengan laki-laki dan melakukan perbuatan diluar norma yang ada sehingga ingin segera menikahkan anaknya. Gencarnya *expose seks* di media massa menyebabkan remaja ingin mencoba hal tersebut seperti hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu karena adat/budaya. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

Akibat pernikahan usia dini pada wanita tidak hanya menimbulkan persoalan hukum, melanggar undang-undang tentang pernikahan, perlindungan anak dan Hak Asasi Manusia, tapi juga menimbulkan persoalan psikologis dan masalah kesehatan yaitu resiko tinggi saat melahirkan. Resiko penyakit akibat menikah dini beresiko tinggi terjadinya penyakit kanker leher rahim, *neoritis depesi*, dan konflik yang berujung perceraian (Kawakib, 2009).

Menurut Lenteraim (2010) pernikahan dini memiliki beberapa dampak pada menurunnya kesehatan perempuan. Jika terjadi kehamilan dini dan kurang terpenuhinya gizi bagi dirinya sendiri meningkatkan resiko anemia dan meningkatnya angka kejadian depresi sehingga beresiko pada kematian usia dini, meningkatnya Angka Kematian Ibu (AKI) dengan 4T, meningkatkan resiko terkena penyakit menular seksual. Dampak yang lain adalah kualitas anak yang kurang dimana bayi-bayi yang dilahirkan dari ibu yang berusia dibawah 18 tahun rata-rata BBLR (WHO, 2011). Selain itu menyebabkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua serta kurang mampu untuk bersosialisasi dan adaptasi serta perselingkuhan.

Upaya Mencegah Pernikahan Dini. Pemerintah berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait pernikahan dibawah umur diatur dalam Undang-undang no. 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 7 menyatakan :”*Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita berusia 16 tahun*”. Namun demikian dalam pelaksanaannya ada dua ketentuan seorang laki-laki yang akan kawin berumur di bawah 19 tahun atau wanita di bawah 16 tahun, harus mendapat dispensasi dari Pengadilan pasal 7 ayat (2) UUP Keharusan mendapat Ijin kawin dari orang tua atau wali bagi yang hendak kawin sebelum berumur 21 tahun.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa pernikahan dini yang terjadi dikarenakan adanya kehamilan sebelumnya. Artinya, hubungan seksual telah dilakukan selama masa pacaran. Selanjutnya, pandangan sosial yang melihat bahwa kehamilan hingga persalinan tanpa adanya

pasangan merupakan hal yang memalukan akhirnya memaksa pasangan tersebut berikut orang tua untuk mengambil keputusan melangsungkan pernikahan dini. Mudahnya akses terhadap konten pornografi dari berbagai media disebut sebagai salah satu faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini atas dasar kehamilan diluar nikah. Akses konten pornografi tersebut membuat remaja tertarik untuk mencoba sebagai pelaku yaitu dengan melakukan hubungan seksual dengan pacar ataupun orang terdekat tanpa berpikir panjang terlebih dahulu akan akibat yang ditimbulkan selanjutnya.

Selain peran media sosial sebagai penyedia konten pornografi, kurangnya peran orang tua dalam mendampingi tumbuh kembang anak memasuki masa remaja dianggap sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyaknya waktu orang tua yang digunakan untuk pekerjaan ditambah dengan berkurangnya pendampingan agama membuat remaja tumbuh tanpa bekal yang kuat menghadapi perubahan fisik dan psikis pada usia remaja.

Adanya batasan minimal usia laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam UU perkawinan membuat pasangan pelaku pernikahan dini harus melalui proses yang lebih rumit untuk menikah. Mereka harus mendapatkan dispensasi yang dapat diperoleh melalui persidangan di Pengadilan Agama dan selanjutnya mendapatkan izin menikah.

Secara garis besar, dapat ditarik kesimpulan bahwa beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini karena kurangnya pendampingan orang tua, kurangnya pendidikan dan pemahaman tentang agama, adanya pergeseran norma sosial terhadap kehamilan diluar nikah. Faktor-faktor tersebut

muncul sebagai pendamping dari faktor ekonomi dan faktor tingkat pendidikan yang muncul terlebih dahulu.

Pernikahan dini tentunya bukan merupakan penyelesaian masalah yang tidak menimbulkan permasalahan baru. Meskipun kemampuan berpikir dewasa seseorang memang tidak hanya didasarkan pada usia, akan tetapi kematangan secara fisik, psikis, sosial dan ekonomi juga perlu menjadi pertimbangan. Dari sisi perempuan, saat usia dibawah 20 tahun maka organ reproduksi sesungguhnya belum siap benar untuk melaksanakan fungsinya bereproduksi. Bahkan, banyak penelitian yang telah dilakukan di berbagai Negara menyebutkan bahwa hubungan seksual yang dilakukan terlalu dini semakin meningkatkan resiko seorang perempuan untuk menderita kanker serviks. Selain meningkatnya resiko kanker serviks, kehamilan pada usia dini memiliki lebih banyak resiko untuk mengalami komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, nifas dan menyusui, baik bagi ibu maupun bagi bayinya. Masa-masa pertumbuhan yang belum selesai ditambah dengan perubahan yang terjadi selama masa kehamilan menimbulkan resiko salah satunya adalah terjadinya anemia dalam kehamilan. Selanjutnya, anemia dalam kehamilan beresiko terjadinya abortus atau sering disebut *keguguran*, lamanya proses persalinan, perdarahan, berat badan bayi lahir rendah, kelainan kongenital bayi baru lahir, dan berbagai permasalahan lainnya.

Secara psikis, usia remaja merupakan usia dimana seseorang masih berupaya mencari bentuk terhadap dirinya. Perubahan drastis yang harus dialami saat berubah peran menjadi suami atau istri bahkan seorang ayah atau ibu membuat fase mencari bentuk berubah seketika. Mereka dipaksa untuk dapat

bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Ketidaksiapan terhadap perubahan drastis tersebut dapat menyebabkan ketidakseimbangan secara psikis. Hal ini akan semakin parah dengan munculnya permasalahan-permasalahan keluarga, misalnya permasalahan ekonomi. Kehamilan dan pernikahan pada usia dini umumnya diikuti dengan berhentinya mereka untuk sekolah. Pendidikan yang rendah dan belum adanya pengalaman membuat pasangan muda sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan kehidupan yang layak. Kebutuhan keluarga yang belum dapat dipenuhi secara mandiri akan menambah beban orang tua pasangan tentunya. Masalah yang cukup kompleks tentunya untuk dapat diurai satu persatu dalam mencari penyelesaiannya.

BAB 4

PERGESERAN BUDAYA

Fenomena pernikahan dini bukanlah hal yang baru di Indonesia. Bahkan pada jaman dahulu, masyarakat memandang pernikahan di usia "matang" akan menimbulkan persepsi yang kurang baik. Perempuan yang tidak segera menikah justru akan mendapat tanggapan miring atau lazim disebut *perawan kaseb* (BKKBN, 2014). Faktor sosial-budaya merupakan salah satu faktor kuat yang mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Melalui norma sosial yang ada, sosial-budaya mendorong pembiasaan dan pembentukan makna negatif mengenai nilai seorang gadis remaja. Pemaknaan negatif pada masyarakat mengenai gadis remaja yang belum menikah, pemaknaan negatif pada keluarga miskin dan pelabelan manja pada gadis yang menempuh pendidikan tinggi tersebut mendorong orangtua akan sesegera mungkin menikahkan anak perempuan mereka walau masih berusia remaja karena apabila tidak dilakukan maka akan menjadi aib dan beban bagi keluarga.

Pada zaman dahulu, masyarakat memandang suatu pernikahan yang dilakukan pada usia dewasa atau dikatakan usia "matang" bukanlah hal yang baik. Pernikahan pada usia dewasa justru menimbulkan persepsi negatif bagi pasangan dan keluarga besarnya. Berbagai bentuk persepsi negatif yang muncul antara lain adalah anggapan tidak laku, terlambat nikah atau sering disebut *kaseb* dalam Bahasa Jawa. Banyak penelitian telah dilakukan dan menyebutkan bahwa salah satu faktor yang paling kuat mempengaruhi terjadinya pernikahan dini adalah faktor sosial budaya. Adanya pelabelan negative pada anak perempuan

dari keluarga miskin atau bahkan pada anak perempuan yang menempuh pendidikan tinggi merupakan alasan yang digunakan untuk melakukan pernikahan dini.

Dari tahun ke tahun, pandangan terhadap usia pasangan yang semakin dewasa saat menikah semakin baik. Masyarakat mulai dapat menerima bahwa pernikahan bukanlah hal yang harus segera dilangsungkan begitu anak memasuki usia akhil baliq. Pernikahan adalah suatu proses yang perlu dipersiapkan dengan matang baik dari sisi fisik, psikis, emosional, sosial, ekonomi, baik oleh pasangan yang akan menikah maupun oleh pihak keluarga kedua belah pihak pasangan yang menikah.

Pergeseran budaya yang terjadi pada era 1900an mulai membawa masyarakat terbiasa menerima perempuan belum menikah pada usia diatas 16 tahun bahkan diatas 20 tahun. Selanjutnya, pada era milenial, masyarakat pun mulai terbiasa dengan perempuan yang baru memulai kehidupan rumah tangga pada usia diatas 30 tahun. Proses pergeseran budaya ini terjadi melalui proses selama bertahun-tahun bukan tanpa melalui pertentangan dalam masyarakat. Pandangan pro dan kontra terus tetap ada terhadap pergeseran budaya yang terjadi. Perkembangan yang terjadi pada era milenial pun tidak terjadi secara merata di seluruh wilayah Indonesia. Di beberapa propinsi di Indonesia, terdapat beberapa wilayah yang merupakan titik-titik dengan angka pernikahan usia dini sangat tinggi. Alasannya masih saja sangat sederhana, yaitu kembali pada alasan makin cepat menikah makin baik, dapat meringankan beban orang tua karena anak yang sudah menikah, khususnya perempuan tidak akan lagi menjadi

tanggung jawab orang tuanya tetapi beralih menjadi tanggung jawab suaminya.

Saat ini, pernikahan dini bukan hanya terjadi karena adanya pandangan budaya tentang semakin dini menikah semakin baik, tetapi beralih menjadi trend dalam masyarakat Indonesia. Artinya, siklus usia pernikahan kembali pada masa-masa sebelumnya, yaitu kembali pada usia dini. Fenomena pernikahan dini yang saat ini terjadi memang masih dianggap sebagai hal yang memalukan oleh beberapa kelompok masyarakat. Apalagi, latar belakang kehamilan diluar nikah adalah alasan untuk melakukan pernikahan dini. Namun, pemahaman untuk menerima hal yang telah terjadi membuat para orang tua mengizinkan anaknya untuk menikah pada usia dini. Adanya kasus-kasus sebelumnya juga membuat pernikahan dini dengan kehamilan diluar nikah juga membuat perasaan malu orang tua berkurang ketika anak mereka melakukan pernikahan dini dengan alasan yang sama. Terlebih, masyarakat saat ini mulai terbiasa dan menerima adanya pernikahan dini karena kehamilan diluar nikah. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran norma sosial di masyarakat Indonesia.

Pernikahan seringkali dianggap sebagai solusi dari berbagai kejadian yang terjadi sebelumnya. Salah satu contohnya adalah hubungan seks diluar nikah dan hamil di luar nikah, sehingga tanpa disadari pernikahan hanya dijadikan sebagai pembenaran aktivitas seksual. Hal ini berkaitan dengan kondisi seksualitas pada remaja yaitu rasa ingin tahu mereka terhadap hal-hal yang berkaitan dengan seksual lebih tinggi, sebab pada masa ini remaja berada dalam potensi seksual yang aktif karena pengaruh hormone dan juga kurang atau tidak adanya kontrol

dari orang tua membuat anak akan cenderung merasa bebas dan akan cenderung melakukan hal yang negative (Nurhajati, 2012).

Perkawinan usia muda yang menjadi fenomena sekarang ini pada dasarnya merupakan suatu siklus fenomena yang terulang dan tidak hanya terjadi di daerah pedesaan yang notabene dipengaruhi oleh minimnya kesadaran dan pengetahuan, namun juga terjadi di wilayah perkotaan yang secara tidak langsung juga dipengaruhi oleh "*role model*" dari materi hiburan yang mereka tonton.

Adanya pergeseran norma dalam masyarakat Indonesia yang mulai terbiasa menerima kasus pernikahan dini dengan latar belakang kehamilan sebelumnya tidak sejalan dengan rekomendasi WHO yang justru mendorong untuk terbentuknya komunitas masyarakat yang tidak memberikan toleransi terhadap seksual diluar nikah. Bahkan, aktivitas sosial diluar nikah dianggap sebagai salah satu contoh kekerasan seksual pada anak dan remaja.

Secara fisik, pernikahan pada usia dini artinya pernikahan dilakukan sebelum organ reproduksi benar-benar matang dan siap untuk menjalankan fungsi reproduksi. Sejauh ini, masalah kesehatan berkaitan dengan organ reproduksi memang belum menjadi permasalahan yang muncul sebagai dampak pernikahan dini. Secara fisik, remaja perempuan yang mengalami kehamilan dibawah usia 20 tahun maka akan rentan mengalami gangguan pada pertumbuhan janinnya. Permasalahan tersebut juga diikuti dengan adanya kematian janin, rendahnya tingkat kecerdasan anak yang dilahirkan.

Secara psikologis, remaja perempuan yang hamil dan terpaksa meninggalkan sekolah akan mengalami kebingungan karena akan menghadapi

fase pertumbuhan usia remaja menjadi dewasa bersamaan dengan fase perubahan peran dari *single* menjadi seorang ibu. Informasi dari salah satu pasangan yang menjalani pernikahan dini juga menyebutkan bahwa ada perasaan kaget karena belum terbayang sebelumnya bahwa akan menikah dan menjadi seorang ibu dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum adanya kesiapan secara psikis dalam menjalankan peran sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu.

Pasangan yang menikah terlalu dini menunjukkan kecenderungan mudah mengalami gejala depresi. Hal ini berkaitan dengan kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi konflik yang terjadi selama berumah tangga. Sebagian besar dari pasangan tersebut tidak mampu bertahan dalam rumah tangganya setelah 1 tahun pernikahan.

Beberapa hasil penelitian memang menunjukkan bahwa gangguan fisik pada ibu dan bayi yang dilahirkan memang belum tampak. Akan tetapi, secara sosial, pernikahan dini dirasa menghambat upaya pengembangan diri, khususnya pada istri. Hilangnya kesempatan untuk melanjutkan pendidikan juga berkaitan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan. Meskipun demikian, menariknya adalah bahwa semua informan menyampaikan bahwa hubungan mereka dengan lingkungan sosial mereka baik-baik saja karena sosial dianggap sudah dapat menerima kondisi yang terjadi. Rasa malu yang muncul pada awal kehamilan mulai memudar setelah pernikahan berlangsung. Penerimaan dan dukungan dari orang tua pun memperkuat pasangan pernikahan dini dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

Secara ekonomi, pasangan yang melakukan pernikahan dini mayoritas berasal dari keluarga dengan ekonomi rendah. Data dari penelitian ini menunjukkan dua hal yang berbeda terkait pandangan pasangan pernikahan dini. Pandangan pertama adalah menilai pernikahan dini semakin memperberat kondisi ekonomi keluarga dikarenakan orang tua harus ikut menanggung biaya hidup pasangan pernikahan dini berikut anak yang dilahirkan dikarenakan tidak mampunya suami dalam memperoleh pekerjaan yang layak dengan latar belakang pendidikan yang rendah. Sementara itu, pandangan kedua menilai pernikahan dini justru membantu perekonomian keluarga karena keluarga yang memiliki anak perempuan menikah dini sudah tidak perlu lagi menanggung biaya hidup dari anak perempuannya.

BAB 5

KESIAPAN MENIKAH

Kesiapan menikah berkaitan dengan kesiapan menghadapi penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan oleh setiap pasangan setelah menikah. Beberapa penyesuaian yang perlu dilakukan antara lain adalah penyesuaian terhadap pasangan, kehidupan seksual, keuangan, kehidupan keluarga pasangan, dan yang tidak kalah penting adalah penyesuaian terhadap perubahan peran yang terjadi. Perubahan peran yang dimaksudkan adalah adanya perubahan peran dari pribadi individu menjadi pribadi yang memiliki tanggung jawab terhadap istri atau suami serta tanggung jawab sebagai orang tua.

Menurut Yusnawati (2009), "kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, sosial, spiritual dan skill". Kesiapan (READINESS) dalam psikologi berarti: 1) suatu keadaan siap untuk bertindak atau berespon terhadap suatu stimulus, atau 2) derajat persiapan untuk melakukan suatu tugas spesifik, atau suatu subjek yang dibutuhkan untuk menghasilkan pembelajaran yang bermakna (MEANINGFUL LEARNING) (VandenBos, 2009).

Bagi setiap individu yang menikah, kebahagiaan merupakan tujuan utama dilangsungkannya pernikahan. Kesiapan yang matang baik bagi laki-laki maupun perempuan untuk menghadapi suatu pernikahan disadari merupakan upaya mempersiapkan diri untuk menghadapi perkawinan yang umumnya banyak terjadi kesulitan dan tantangan yang berbeda satu dengan lainnya.

Kesiapan menikah terdiri dari tujuh aspek kesiapan yaitu kesiapan emosi (mengontrol emosi dan kemampuan empati), sosial (keterampilan sosial, kognisi sosial, dan toleransi), peran, finansial, spiritual, seksual dan kematangan usia. Hal-hal yang dapat berpengaruh terhadap kesiapan menyesuaikan diri terhadap pasangan antara lain adalah adanya konsep memiliki pasangan yang ideal, pemenuhan kebutuhan, adanya kesamaan latar belakang baik individu maupun keluarga, kepentingan bersama, nilai dan konsep peran, serta adanya perubahan pola hidup dari sebelum dan sesudah menikah.

Dalam kesiapan suatu perkawinan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan kewajibannya hendaklah memperhatikan aspek psikologi dan sosial, dalam hal ini seseorang yang akan menikah sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat terutama di tempat nantinya pasangan yang akan menikah itu tinggal.

Sementara itu, beberapa faktor yang dapat digunakan untuk memprediksi kualitas dan stabilitas suatu pernikahan adalah faktor latar belakang kontekstual, faktor kepribadian dan tingkah laku individu, serta proses interaksi pasangan. Faktor latar belakang, kepribadian dan sikap individu dan orang terdekat secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi individu mempersepsikan kesiapan dirinya sendiri untuk menikah. Selain itu, mereka juga menemukan faktor interaksi pasangan (kualitas komunikasi dan tingkat persetujuan) persetujuan atau dukungan dari orang terdekat dan karakteristik sosial demografis (pendapatan,

pendidikan, dan usia) juga berhubungan secara kuat dengan kesiapan untuk menikah.

Sebuah penelitian yang dilakukan di India menunjukkan bahwa remaja yang tidak menempuh pendidikan pada tingkat menengah yaitu pada usia sebelum 18 tahun cenderung 8 kali lebih rentan untuk melakukan pernikahan dini. Selanjutnya, intervensi dalam bentuk *peer group education* efektif menurunkan kecenderungan menikah dini 2,71 kali namun hanya pada remaja perempuan, tidak pada remaja laki-laki. Terlebih lagi, kurangnya akses terhadap media informasi tentang reproduksi meningkatkan resiko terhadap pernikahan dini. Perubahan perilaku komunikasi dalam lingkup keluarga dan sosial juga dibutuhkan dalam rangka memberikan dukungan terhadap remaja dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Pembekalan pranikah sangatlah penting dalam kesiapan menikah, karena agar lebih paham dan siap untuk menghadapi hari-hari dalam menjalani hidup berumah tangga nantinya. Di antara pembekalan pranikah adalah tentang keterampilan hidup berumah tangga, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana manajemen kehidupan berumah tangga, dan tentang kerumahtanggaan.

Dalam kesiapan suatu perkawinan bagi pasangan yang akan melaksanakan pernikahan dalam rangka mewujudkan sebuah rumah tangga yang berkualitas dan mampu melaksanakan tugas serta tanggung jawab dan kewajibannya hendaklah memperhatikan aspek psikologi dan sosial, dalam hal ini seseorang yang akan menikah sebaiknya memiliki hubungan yang baik dengan masyarakat terutama di

tempat nantinya pasangan yang akan menikah itu tinggal. Faktor kesiapan sosial didukung oleh persiapan peran, interaksi pasangan (kualitas komunikasi, dan tingkat persetujuan), dan dukungan dari orang terdekat, kesiapan sosial karakteristik demografis (pendapatan, pendidikan, dan usia). Adapun faktor-faktor kesiapan sosial pada pernikahan, yaitu:

a. Persiapan peran

Proses dinamis kedudukan atau status disebut dengan peran. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik. Suatu konsep tentang apa yang harus dilakukan oleh individu dalam masyarakat dan meliputi tuntutan-tuntutan perilaku dari masyarakat terhadap seseorang dan merupakan perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat juga merupakan definisi dari peran.

Sementara itu, perbuatan seseorang dengan caranya dalam menjalankan kewajiban dan haknya sesuai dengan status atau kedudukan yang dimiliki disebut dengan peranan. Artinya, seseorang baru akan dapat dikatakan berperan ketika telah melaksanakan hak dan kewajiban yang melekat pada kedudukan atau statusnya.

Dalam melaksanakan peranan masing-masing dalam kehidupan, hal-hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah norma-norma dan rangkaian peraturan yang akan membimbing seorang individu melaksanakan perannya.

Intinya adalah, setiap individu memiliki peran dan peranan yang dimainkan akan dapat diterima ketika dapat dirasakan pengaruh baiknya dalam lingkup kehidupan.

b. Interaksi pasangan

Dalam hubungan rumah tangga, interaksi pasangan dilakukan dengan kontak dan komunikasi, sama halnya dengan interaksi antara individu satu dengan individu lainnya. Hubungan manusia ini kemudian akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lain. Interaksi yang dilakukan dalam bentuk saling menyayangi, memberikan informasi, penguatan serta berbagi peran. Interaksi dilakukan dalam rangka mencapai satu tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat.

c. Dukungan sosial

Dukungan sosial diartikan sebagai bantuan secara emosional, informasional, material oleh orang-orang yang ada di sekitar pasangan dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang muncul dalam kehidupan berumah tangga. Sumber dukungan sosial dapat berasal dari orang tua, teman, tetangga, rekan kerja, dan lain sebagainya yang berada di lingkungan pasangan suami istri.

Manusia sebagai makhluk sosial semakin memperkuat kebutuhan akan adanya dukungan sosial dalam kehidupannya. Ketidakmampuan manusia untuk hidup seorang diri inilah yang menjadikan manusia memiliki ketergantungan terhadap dukungan sosial yang kuat untuk dapat mencapai apa yang dijadikan tujuannya.

Sumber utama dukungan sosial dalam kehidupan rumah tangga khususnya bagi pasangan yang menikah dini adalah keluarga. Berbagai bentuk dukungan yang ada baik material, informasional, emosional, maupun spiritual dapat diberikan oleh keluarga sebagai sumber utama dukungan sosial.

Secara garis besar, sumber dukungan sosial dapat dibagi menjadi 3 kategori, pertama yaitu dari orang-orang yang selalu berada dalam siklus hidupnya seperti orang tua, suami, istri, atau teman dekat. Selanjutnya adalah dukungan sosial bersumber dari individu lain yang cenderung berubah sesuai dengan waktu, misalnya teman kerja, teman sepermainan. Terakhir adalah dukungan sosial yang bersumber dari individu yang sangat jarang member dukungan dan peran yang sangat cepat berubah, misalnya adalah tenaga ahli atau profesional dan keluarga jauh.

Kesiapan seseorang memasuki pernikahan juga dapat dilihat dari kesiapan yang melekat dalam dirinya atau yang sering disebut sebagai karakteristik atau ciri-ciri. Beberapa karakteristik tersebut antara lain tingkat pendidikan, umur, dan tingkat pendapatan.

Tingkat pendidikan seseorang turut mempengaruhi proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam upaya mendewasakan diri. Orang dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi diharapkan memiliki kematangan berpikir dan bersikap dalam menghadapi permasalahan dalam hidupnya. Sementara itu, dari karakteristik umur, ketika seseorang bertambah umurnya maka akan bertambah pula pengalaman yang diperolehnya. Pengalaman yang diperoleh dalam hidup tersebutlah yang diharapkan mampu memberikan kemampuan untuk dapat lebih matang dan siap dalam menjalankan peran dalam kehidupan rumah tangga. Pengambilan keputusan yang lebih tepat dan sesuai diharapkan dapat dilakukan oleh individu yang secara fisik dan psikis sudah matang. Namun, satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah bahwa umur bukanlah satu-satunya indikator kematangan psikis seseorang. Peran keluarga dalam mendidik individu juga turut menentukan kemampuan seorang individu untuk dapat tumbuh menjadi individu yang dewasa.

Karakteristik lain yang turut berpengaruh terhadap kesiapan individu dalam memasuki kehidupan rumah tangga adalah tingkat pendapatan. Pendapatan didefinisikan sebagai suatu penghasilan yang diperoleh setelah melaksanakan kewajibannya dalam suatu pekerjaan. Kesiapan finansial diharapkan mampu untuk membantu individu menghadapi permasalahan keuangan yang muncul dalam rumah tangga. Permasalahan finansial seringkali juga menjadi sumber dari permasalahan lainnya yang apabila tidak diselesaikan dengan baik maka akan berakibat tidak baik terhadap keberlangsungan kehidupan rumah tangga.

BAB 6

PENDIDIKAN KESEHATAN REPRODUKSI

Pro dan kontra tentang pemberian pendidikan kesehatan reproduksi masih saja terjadi di era milenial saat ini. Adanya anggapan bahwa pendidikan kesehatan reproduksi adalah pendidikan yang mengajarkan hal-hal yang jorok kepada anak-anak menjadi salah satu halangan yang masih sering didapat dalam proses memberikan pendidikan kesehatan reproduksi. Selain itu, masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa pemahaman tentang kesehatan reproduksi akan muncul sendiri nantinya dengan bertambahnya usia seseorang.

Pendidikan kesehatan reproduksi sendiri sebenarnya tidak melulu berisi hal-hal berkaitan dengan seksualitas seperti yang dibayangkan oleh orang awam kebanyakan. Pendidikan kesehatan reproduksi juga dapat diberikan dalam kemasan yang sesuai dengan tahapan umur dari peserta didik itu sendiri.

Saat ini, fokus dari pendidikan kesehatan reproduksi adalah pada usia remaja, yaitu usia tingkat pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Padahal, pada usia tersebut, kebiasaan mereka telah terbentuk dan akan menjadi lebih sulit untuk membentuk kebiasaan yang baru. Selain itu, kehidupan reproduksi juga sudah dimulai sejak usia anak-anak. Usia menarche atau menstruasi pertama kali juga saat ini sudah terjadi pada usia anak-anak di bangku Sekolah Dasar (SD), demikian juga kejadian mimpi basah bagi anak laki-laki.

Peristiwa menarche dan mimpi basah pada anak-anak usia SD tanpa adanya informasi sebelumnya dari orang tua khususnya ibu dan guru tentunya

akan memunculkan kebingungan dan ketakutan pada anak-anak. Anak-anak justru dimungkinkan untuk mencari sumber informasi sendiri yang entah benar atau tidak caranya. Kemudahan mengakses informasi melalui media sosial, internet juga dapat menjadi ancaman jika tidak memperoleh pendampingan yang memadai.

Permasalahan pro dan kontra tentang pendidikan kesehatan reproduksi sebetulnya dapat ditengahi dengan disusunnya kurikulum yang tepat dan sesuai dengan tahapan umur sasaran. Misalnya, pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak usia SD, maka dapat diawali dengan pengenalan organ reproduksi berikut fungsinya. Selain itu, perubahan-perubahan fisik yang akan muncul pada saat anak perempuan dan laki-laki masuk usia akhil baliq seperti perubahan suara, munculnya rambut pada kaki, terjadinya menstruasi pertama kali, menstruasi, dan adanya rasa ketertarikan dengan lawan jenis. Informasi tentang bagaimana anak-anak boleh berhubungan dengan lawan jenis juga perlu ditanamkan sejak awal. Sehingga, kejadian saling intip saat anak-anak SD berganti pakaian, memukul atau menyentuh bagian tubuh yang bersifat privasi dapat dihindari.

Penanaman pemahaman tentang bagaimana berinteraksi dengan lawan jenis sejak dini justru akan semakin mudah untuk membentuk kebiasaan dibandingkan diberikan pada saat anak sudah memasuki usia remaja. Akan tetapi, proses pembentukan ini tentunya tidak hanya menjadi tanggung jawab salah satu pihak saja misalnya guru, akan tetapi juga menjadi tanggung jawab orang tua, lingkungan sekitar, dan tenaga kesehatan terkait.

Penanaman pemahaman sejak dini yang dilakukan dengan tepat sesuai dengan tahapan perkembangan anak diharapkan mampu memberikan bekal yang sesuai bagi anak dalam memasuki usia remaja. Hal ini berkaitan dengan upaya pencegahan kehamilan sebelum nikah dan pernikahan dini dalam rangka meningkatkan kualitas dan ketahanan nasional bangsa.

BAB 7

FENOMENA PERNIKAHAN DINI

Menikah di usia muda akan membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan sosial, disamping itu menikah di usia muda memiliki potensi lebih besar gagal (cerai) karena ketidaksiapan sosial dan mental dalam menghadapi dinamika rumah tangga tanggung jawab atas peran masing-masing seperti dalam mengurus rumah tangga, mencukupi ekonomi dan mengasuh anak (BKKBN, 2014).

Berdasarkan hasil penelitian bahwa semua responden berusia <19 tahun. Hal ini sesuai dengan penelitian (Suparman, 2011) alasan anak menikah muda yaitu seks bebas dan akhirnya hamil di luar nikah, dan satu- satunya alternative yang dapat mereka pilih adalah menikahkan anak-anak mereka walaupun masih di bawah umur. Dalam penelitian ini alasan menikah dini karena hamil diluar nikah.

Kurangnya peran orang tua menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya pernikahan dini. Banyaknya waktu orang tua yang digunakan untuk pekerjaan ditambah dengan berkurangnya pendampingan agama membuat remaja tumbuh tanpa bekal yang kuat menghadapi perubahan fisik dan psikis di usia remaja. Secara garis besar, beberapa faktor penyebab pernikahan dini yang diperoleh pada penelitian ini adalah karena kurangnya pendampingan orang tua, kurangnya pendidikan tentang agama, adanya pergeseran norma sosial terhadap kehamilan diluar nikah. Ketika mengetahui anaknya hamil diluar nikah maka respon orang tua saat itu kaget, namun kemudian bisa menerima kenyataan dan memberikan dukungan untuk segera menikah.

Hal ini membuktikan adanya pergeseran norma dalam masyarakat Indonesia khususnya Yogyakarta yang mulai terbiasa menerima kasus pernikahan dini dengan latar belakang kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini tidak sejalan dengan rekomendasi WHO yang justru mendorong untuk terbentuknya komunitas masyarakat yang tidak memberikan toleransi terhadap seksual diluar nikah. Bahkan, aktivitas sosial diluar nikah dianggap sebagai salah satu contoh kekerasan seksual pada anak dan remaja (Chandra-Mouli, et.al, 2013).

Responden dalam penelitian ini adalah pasangan usia subur yang mayoritas berpendidikan SD, SMP dan SMA. Dalam penelitian ini di dapatkan satu responden berpendidikan SMA. Dari hasil wawancara di dapatkan bahwa responden yang berpendidikan SMA mampu merespon kehidupan rumah tangganya lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikan SD dan SMP misalnya dalam hal adaptasi dalam peran rumah tangga, kestabilan emosi sehingga jarang bertengkar dengan suami, dll.

Hal ini sejalan dengan penelitian Wisnuwardhani dan Sri (2012) bahwa seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan yang baik mampu dalam merespon, berkomunikasi dan beradaptasi dengan orang lain. Persiapan pribadi meliputi kematangan emosi, kesiapan usia, kematangan sosial dan persiapan model peran.

Menikah di usia dini membawa banyak konsekuensi kesehatan, pendidikan, ekonomi dan social (BKKBN, 2014). Hal ini sejalan dengan hasil dalam penelitian ini bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan yang menikah muda salah satunya adalah rendahnya kesempatan khususnya bagi

perempuan untuk melanjutkan pendidikan, sedangkan pendidikan terakhir mayoritas responden adalah SD dan SMP. Rendahnya tingkat pendidikan responden ini berpengaruh pada sulitnya kesempatan mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak sehingga menimbulkan masalah ekonomi tersendiri bagi responden. Masalah ekonomi ini menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan rumah tangga.

Hal ini sejalan dengan hasil dalam penelitian ini bahwa konsekuensi yang harus ditanggung oleh pasangan yang menikah muda salah satunya adalah rendahnya kesempatan khususnya bagi perempuan untuk melanjutkan pendidikan sehingga menimbulkan masalah ekonomi di dalam rumah tangga. Masalah ekonomi ini menjadi salah satu pemicu ketidakharmonisan rumah tangga bagi responden.

Secara psikologis, remaja perempuan yang hamil diluar nikah kemudian menikah dan tidak dapat melanjutkan sekolah menimbulkan kecemasan tersendiri. Secara sosial, pernikahan dini dapat menghambat upaya pengembangan diri khususnya pada perempuan karena hilangnya kesempatan untuk bersekolah lagi. Hilangnya kesempatan pada remaja untuk melanjutkan pendidikan berhubungan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan. Sebuah penelitian yang dilakukan di India menunjukkan bahwa remaja yang tidak menempuh pendidikan pada tingkat menengah yaitu pada usia sebelum 18 tahun cenderung lebih rentan untuk melakukan pernikahan dini.

Informasi dari salah satu pasangan yang menjalani pernikahan dini juga menyebutkan bahwa ada perasaan kaget karena belum terbayang sebelumnya

bahwa akan menikah dan menjadi seorang ibu dalam waktu yang sangat cepat. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa belum adanya kesiapan secara psikis dan psikologis dalam menjalankan peran sebagai seorang istri sekaligus sebagai seorang ibu. Namun dengan kondisi seorang perempuan siap tidak siap harus menjalankan perannya.

Untuk mengatasi ketidak siapan dalam berumah tangga dibutuhkan dukungan terhadap remaja dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi (Mehra, 2018). Meskipun demikian, semua informan menyampaikan bahwa hubungan mereka dengan lingkungan sosial mereka baik-baik saja karena sosial dianggap sudah dapat menerima kondisi yang terjadi. Rasa malu yang muncul pada awal kehamilan mulai memudar setelah pernikahan berlangsung. Penerimaan dan dukungan dari orang tua pun memperkuat pasangan pernikahan dini dalam memenuhi kebutuhan hidup berumah tangga.

Dalam penelitian Sari (2013) dengan judul “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah” dalam penelitian ini membahas faktor yang dianggap penting salah satunya adalah dukungan sosial baik dari pasangan, keluarga, teman maupun masyarakat dalam segala keputusan yang akan diambil. Sehingga kesiapan dukungan sosial sangatlah penting untuk kesiapan calon pengantin yang akan menikah. Dukungan social diberikan dalam bentuk kenyamanan, perhatian, penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk yang lainnya yang diterima dari orang lain seperti teman-teman dan anggota keluarga.

Whitton *et. al* (2007) menyebutkan bahwa pasangan yang menikah dini menunjukkan kecenderungan mudah mengalami gejala depresi. Hal ini berkaitan

dengan kesiapan dan kemampuan dalam menghadapi konflik yang terjadi selama berumah tangga. Sebagian besar dari pasangan tersebut tidak mampu bertahan dalam rumah tangganya setelah 1 tahun pernikahan. Dalam penelitian ini di dapatkan hasil beberapa responden mengatakan sering bertengkar dengan suami sehingga mengganggu keharmonisan keluarga bahkan mengatakan untuk cerai. Pernikahan dini memiliki potensi lebih besar untuk mengalami perceraian karena sosial dan mental yang tidak siap dalam menghadapi dinamika rumah tangga (BKKBN, 2014).

Dampak dari pernikahan dini bukan hanya dari dampak kesehatan, tetapi punya dampak juga terhadap kelangsungan perkawinan. Sebab perkawinan yang tidak direncanakan, mempunyai dampak tingginya perceraian (Ahmad, 2009). Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden mereka menyampaikan bahwa kadang terjadi pertengkaran dengan suami, ada yang menyampaikan pertengkaran yang wajar, bahkan ada yang menyampaikan seringnya durasi pertengkaran yang terjadi dalam satu minggu sehingga mengganggu keharmonisan keluarga.

Menurut Caragih (2013) umur sangat mempengaruhi karakteristik seorang. Usia yang lebih muda atau menikah muda mempunyai pengalaman, dan kematangan emosi yang berbeda dengan orang yang cukup umur. Pada usia muda mungkin adanya perbedaan pengalaman dan kurangnya informasi karena dampak dari perbedaan umur akan berpengaruh pada kesiapan menikah.

Pernikahan dini membuat responden mengalami kesulitan dalam beradaptasi dalam menjalani perannya yang baru misalnya peran sebagai istri, sebagai ibu,

sebagai bapak dan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Hal ini sejalan dengan penelitian Roumali (2012) pernikahan di usia remaja pada umumnya akan menimbulkan masalah baik fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi. Kesulitan dalam beradaptasi terutama dialami oleh remaja putri yang melangsungkan pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan Santhya (2011) dampak pernikahan usia dini lebih dirasakan pada remaja putri di bandingkan remaja laki-laki misalnya terjadinya abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna selain itu berpotensi mengalami kehamilan dengan komplikasi, persalinan prematur, bayi lahir dengan berat badan lahir rendah, kematian bayi, yang semakin meningkatnya jika kejadian kekerasan dalam rumah tangga.

Untuk mengurangi masalah pada pasangan yang menikah dini orangtua memberikan banyak bantuan dan dukungan. Responden menyampaikan bahwa orangtua selama ini banyak membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun finansial. Sedangkan dalam penelitian ini didapatkan hasil bahwa kondisi ekonomi keluarga bagi pasangan yang melakukan pernikahan dini mayoritas berasal dari keluarga dengan ekonomi menengah kebawah dan semua responden saat ini tinggal dengan orangtua untuk mempermudah melakukan perannya yang baru. Hal ini membuat masalah tersendiri karena orangtua dengan kehidupan yang pas-pasan diperberat dengan kondisi anak yang belum mapan dari segi ekonomi sehingga menjadi beban ganda bagi perekonomian keluarga.

Dampak pernikahan usia dini lebih tampak nyata pada remaja putri di bandingkan remaja laki-laki. Dampak nyata pernikahan dini adalah terjadinya

abortus atau keguguran karena secara fisiologis organ reproduksi (khususnya rahim) belum sempurna. Pernikahan dini terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu : faktor sosial budaya, faktor ekonomi, pendidikan, pekerjaan, media masa, agama, dorongan dari orang tua, pandangan dan kepercayaan.

Tidak hanya masalah fisiologis, psikologis dan sosial ekonomi, peran yang baru baik bagi perempuan dan laki-laki setelah menikah membuat mereka harus mampu beradaptasi. Setelah menikah status sosialnya dimasyarakatpun berubah. Sebagai peran baru, bukan lagi gadis dan lajang tetapi telah berubah menjadi suami dan istri. Sehingga mereka pun harus mulai membiasakan diri untuk terlibat dalam kegiatan di kedua belah pihak keluarga maupun di masyarakat (Lubis, 2012).

Perkawinan muda umumnya banyak terjadi kesulitan dan tantangan yang dihadapi, tidak sedikit diantara laki-laki maupun wanita yang kurang menyadari perlunya persiapan yang matang sebelum menuju sebuah perkawinan (Maryati dkk, 2007). Menurut DeGenova (2008) bahwa terdapat beberapa faktor penting menentukan kesiapan menikah yaitu: usia ketika menikah, tingkat kedewasaan, waktu pernikahan, motivasi untuk menikah, kesiapan untuk ke-eksklusif-an seksual, kemandirian emosional (terlepas dari orang tua) dan tingkat pendidikan.

Dalam agama Islam hukum pernikahan dapat menjadi makruh bagi orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah. Sebagaimana ungkapan Kamal Muchtar pada hakikatnya orang yang tidak mempunyai kesanggupan untuk menikah, dibolehkan melakukan pernikahan, tetapi dikhawatirkan ia tidak dapat mencapai tujuan pernikahan tersebut, karena itu dianjurkan sebaiknya seseorang

tidak melakukan pernikahan. Firman Allah SWT dalam Q.S an-Nur ayat 33 yang artinya:

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri) nya, sampai Allah SWT memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia Nya....” (Q.S. an-Nur:33).

Dalam pandangan agama tidak disebutkan secara jelas tentang batas umur untuk melangsungkan pernikahan, akan tetapi agama menganjurkan seseorang untuk menikah apabila seseorang tersebut telah sanggup untuk melakukan pernikahan. Secara garis besar sanggup terbagi menjadi atas tiga bagian: (1) Kesanggupan jasmani dan rohani, (2) Kesanggupan memberi nafkah, (3) Kesanggupan bergaul dan mengurus rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan responden mereka menyampaikan bahwa kadang terjadi pertengkaran dengan suami ada yang menyampaikan pertengkaran yang wajar, bahkan ada yang menyampaikan seringkali durasi pertengkaran yang terjadi dalam satu minggu sehingga mengganggu keharmonisan keluarga. Bahkan istri pernah meminta untuk bercerai dari suami dikarenakan faktor ekonomi.

Kesiapan menikah terdiri dari tujuh aspek yaitu kesiapan intelektual, moral, emosi, sosial, individu, finansial, dan mental. Instrumen ini merupakan hasil modifikasi Sunarti, dkk (2012) untuk kesiapan intelektual; Golemon (2007) untuk kesiapan emosi dan sosial; kesiapan individu, finansial dan mental. Menurut Larson & Holman terdapat kesimpulan mengenai beberapa faktor pranikah yang dapat memprediksi kualitas dan stabilitas pernikahan. Faktor tersebut terdiri

dalam 3 kategori, yakni: faktor latar belakang dan kontekstual; kepribadian dan tingkah laku individu; dan proses interaksi pasangan.

- 1) Faktor latar belakang dan kontekstual, yaitu: status pernikahan orang tua, dukungan dari orang tua dan mertua, usia ketika menikah, tingkat pendidikan, tingkat pendapatan dan pekerjaan, kelas sosial, dan dukungan dari teman.
- 2) Faktor kepribadian dan tingkah laku individu, yaitu: kesehatan emosional, kepercayaan diri, keterampilan interpersonal (empati, keterbukaan, kesetaraan, kedekatan, rasa positif dan dukungan), dan kesehatan fisik.
- 3) Faktor proses interaksi pasangan, faktor-faktor pranikah yang terdapat di dalamnya seperti: keserupaan status sosial ekonomi, agama, tingkat pendidikan, nilai-nilai, sikap, dan kepercayaan, orientasi peran gender, dan keterampilan komunikasi.

Pembekalan pranikah sangatlah penting dalam kesiapan menikah, karena agar lebih paham dan siap untuk menghadapi hari-hari dalam menjalani hidup berumah tangga nantinya. Di antara pembekalan pranikah adalah tentang keterampilan hidup berumah tangga, bagaimana menjadi suami, bagaimana menjadi istri, bagaimana menjadi orang tua, bagaimana manajemen kehidupan berumah tangga, dan tentang kerumahtanggaan. Usia sangat mempengaruhi seseorang semakin bertambah usia maka semakin banyak pengetahuan yang di dapat. Kesiapan usia menuju pernikahan juga memiliki peranan yang penting

karena dengan bertambahnya usia seseorang akan bertambah pula kesiapan seseorang dengan baik.

Hasil penelitian ini dengan penelitian Sari (2013) usia ideal menikah bagi laki- laki yaitu 26- 28 tahun dan usia ideal menikah bagi perempuan yaitu 23- 25 tahun. Usia ingin menikah pada laki- laki yaitu usia 26- 28 tahun dan perempuan 23- 25 tahun. Seseorang yang sudah memiliki usia yang matang belum tentu memiliki kematangan emosi. Faktor kesiapan emosi lebih penting dimiliki oleh perempuan. Perempuan umumnya memiliki kemampuan membaca sinyal emosi verbal dan nonverbal yang lebih baik dari pada laki-laki, dan lebih mahir dalam mengungkapkan perasaannya, akibatnya rata-rata perempuan lebih mudah berempati dari pada laki-laki (Sari, 2013). Dalam penelitian ini responden yang menikah berusia kurang dari 20 tahun sehingga beberapa responden belum memiliki kematangan emosi, hal ini dibuktikan dengan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga karena hal kecil, masih besarnya peran dan pengaruh orangtua dalam kehidupan rumah tangga mereka, beberapa responden menyampaikan kadang mudah marah dan emosi kepada suami.

Responden dalam pendidikan ini adalah pasangan usia subur yang mayoritas berpendidikan SD, SMP dan SMA. Dalam penelitian ini di dapatkan satu responden berpendidikan SMA. Dari hasil wawancara di dapatkan bahwa responden yang berpendidikan SMA mampu merespon kehidupan rumah tangganya lebih baik dibandingkan dengan yang pendidikan SD dan SMP misalnya dalam hal adaptasi dalam peran rumah tangga, kestabilan emosi sehingga jarang bertengkar dengan suami, dll. Pendidikan merupakan proses

pengubahan sikap dan tatalaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan mendidik (Notoatmodjo, 2010).

Pendidikan sangat penting bagi kehidupan seseorang dalam menjalani hidup apalagi saat seseorang telah memutuskan untuk memiliki rumah tangga sendiri, dari latar belakang pendidikan yang dimiliki akan berpengaruh ke pekerjaan dan penghasilan dari seseorang. Faktor kesiapan finansial, lebih penting dipersiapkan oleh laki-laki terkait dengan tugas suami sebagai pemimpin keluarga yang bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anggota keluarganya. Kesiapan finansial juga penting bagi perempuan. Responden kesiapan finansial bagi perempuan adalah memiliki pekerjaan untuk membantu suami meningkatkan pendapatan keluarga. Dari hasil wawancara dengan responden di dapatkan bahwa karena suami bekerja namun dengan penghasilan yang pas-pasan sehingga menimbulkan masalah tersendiri dan menimbulkan pertengkaran dalam rumah tangga.

Pernikahan dini membuat responden mengalami kesulitan dalam beradaptasi dalam menjalani perannya yang baru misalnya peran sebagai istri, sebagai ibu, sebagai bapak dan sebagai pencari nafkah dalam keluarga. Sehingga berdasarkan hasil wawancara dengan responden menyampaikan bahwa orangtua selama ini banyak membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun finansial. Bahkan semua responden saat ini tinggal dengan orangtua untuk mempermudah melakukan perannya yang baru. Ketika mengetahui anaknya hamil diluar nikah maka respon orang tua saat itu kaget, namun kemudian bisa

menerima kenyataan dan memberikan dukungan untuk segera menikah. Hal ini sejalan dengan penelitian Sari dan Sunarti (2013) dengan judul “Kesiapan Menikah Pada Dewasa Muda Dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah” membahas faktor yang dianggap penting salah satunya adalah dukungan sosial yaitu mendapat dukungan dari pasangan, keluarga, teman maupun masyarakat dalam segala keputusan yang akan diambil. Sehingga kesiapan dukungan sosial sangatlah penting untuk kesiapan calon pengantin yang akan menikah, karena dukungan sosial adalah kenyamanan, perhatian, penghargaan, maupun bantuan dalam bentuk yang lainnya yang diterima dari orang lain seperti teman-teman dan anggota keluarga.

Menurut Caragih (2013) umur sangat mempengaruhi karakteristik seorang. Usia yang lebih muda atau menikah muda mempunyai pengalaman, dan kematangan emosi yang berbeda dengan orang yang cukup umur. Pada usia muda mungkin adanya perbedaan pengalaman dan kurangnya informasi karena dampak dari perbedaan umur akan berpengaruh pada kesiapan menikah. Pengetahuan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan kriteria yang harus terpenuhi untuk bisa dianggap siap menikah merupakan hal yang harus dimiliki oleh calon pengantin, karena usia muda menikah sehingga wawasan mengenai bagaimana cara memperoleh informasi belum cukup dimiliki oleh pasangan yang akan menikah, berbeda dengan calon pengantin dengan usia yang cukup karena lebih memiliki wawasan dan kesiapan menikah.

Hal ini sejalan dengan penelitian Sari, Khasanah dan Sartika (2016) dengan judul “Studi Mengenai Kesiapan Menikah Pada Muslim Dewasa Muda di

Kota Bandung” membahas faktor yang dianggap penting oleh kelompok muslim dewasa muda untuk menentukan kesiapan menikah seseorang, salah satunya adalah persiapan peran tentang *Marital Life Skills* yaitu menguasai keterampilan yang dibutuhkan setelah menikah. Misalnya bagi wanita mampu merawat dan memelihara anak-anak, mampu memasak. Sehingga persiapan peran sangatlah penting yaitu kesiapan perubahan status dan peran dari bujangan menjadi berkeluarga menuntut suami dan istri untuk menyesuaikan diri. Perubahan ini mengakibatkan perubahan perkembangan tugas yang semakin kompleks. Setelah menikah, maka masing-masing individu mempunyai perkembangan tugas (*development of tasks*) baik untuk dirinya maupun untuk keluarganya (sebagai suami atau istri). Selanjutnya, setelah pasangan suami istri mempunyai anak, status, peran dan tugas semakin berkembang untuk keperluan keluarga.

Menurut Mud'har (2011), Kematangan emosi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Kematangan emosional dapat ditandai dengan :

a. Cinta Kasih (kasih-sayang)

Mengartikan “cinta” tidak hanya sebatas suka-sama suka, namun ada nilai-nilai yang lebih kompleks, adanya tenggang rasa, toleransi, solidaritas, tanggungjawab dalam segala kehidupan berumah tangga. “Cinta” bukan berarti adanya kemauan untuk melakukan hubungan seksual.

b. Emosi yang terkendali

Rasa ingin marah, benci, cemburu, cinta, senang, bahagia adalah suatu dari emosi yang mungkin terjadi pada setiap orang. Perasaan-perasaan ini

adakalanya datang atau muncul dengan tiba-tiba, apakah karena adanya sebab, ataupun tidak tanpa adanya penyebab yang jelas. Semua emosi harus mampu kita dikendalikan, baik emosi yang mengarah ke negatif maupun mengarah ke positif. Artinya walaupun kita amat sangat mencintai sekali, bukan berarti kita harus memberikan apa saja kepada orang yang dicintai, perasaan cinta harus dikendalikan dan dibatasi. Tidak sedikit pasangan suami istri yang cerai hanya kurang mampu mengendalikan emosi.

c. Emosi yang terbuka

Mengendalikan emosi bukan berarti tidak boleh marah, tidak boleh sedih, tidak boleh cemburu. Rasa marah dan cara cemburu perlu ditampakkan, agar orang lain dapat mengetahui apa yang kita rasakan. Selain itu kita juga harus terbuka terhadap kritik dan saran yang diberikan oleh orang lain.

d. Emosi yang terarah

Melampiaskan emosi bukan suatu hal yang “haram” dalam suatu rumah tangga, namun harus proporsional dan sesuai dengan fakta yang ada. Kata orang tidak melakukan sesuka hati. Kalau memang waktunya marah, ya marah, namun harus tahu kepada siapa harus marah. Marah dikantor dibawa pulang.

Kesiapan yang lain bagi calon pasangan suami istri yang perlu diperhatikan, bahwa pernikahan tidak sekedar mempersatukan dua orang yang berbeda jenis kelamin kedalam suatu ikatan pernikahan, namun juga mempersatukan nilai-nilai, sikap, kebiasaan, kebudayaan, bahkan dua keluarga

besar yang pasti sangat berbeda, agar tidak terjadi konflik. Adanya hak dan kewajiban bagi suami atau istri, sehingga masing-masing berkewajiban untuk menjalankan tugasnya sebagai seorang istri maupun sebagai seorang suami.

Laki-laki dan perempuan ketika sudah memutuskan untuk menikah atau berumah tangga dengan begitu individu tersebut sudah siap untuk beradaptasi dengan keluarga barunya. Dalam kehidupannya manusia adalah sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial yang dalam kehidupan saling berhubungan individu yang satu dengan individu lain. Manusia tidak dapat hidup sendiri dan mau tidak mau mereka harus saling bergantung untuk kelangsungan hidup mereka. Dalam kehidupan tersebut manusia bisa mengenal manusia lain tidak hanya berdasar dari ciri-ciri fisik tetapi juga dari kepribadian mereka. Kepribadian adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia karena hal tersebut tidak hanya merupakan sebagai penentu seseorang berperilaku tetapi juga merupakan identitas untuk membedakan antara orang yang satu dengan yang lain karena dalam hidupnya manusia tidak bisa sama dengan orang lain karena mereka merupakan individu yang bisa berpikir secara mandiri tentang diri mereka dan ada yang membedakan mereka secara psikis yang kemudian berpengaruh pada cara mereka berperilaku dalam masyarakat (Sari, 2013).

Perubahan gaya hidup laki-laki dan perempuan sebelum dan sesudah menikah tentunya akan membutuhkan suatu kesiapan yang matang untuk dapat beradaptasi. Pada umumnya, pasangan yang baru menikah masih harus banyak menabung untuk mewujudkan beberapa kebutuhan rumah tangga. Namun hasil wawancara dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa penghasilan suami untuk

setiap bulannya adalah pas bahkan menyampaikan beberapa kurang sehingga kebutuhan sehari-hari biasanya masih mendapat dukungan orang tua. Dalam penelitian ini di dapatkan hasil bahwa setelah menikah suami bertanggungjawab untuk mencari nafkah bagi istri dan anak mereka. Hal ini membutuhkan adaptasi tersendiri bagi laki-laki karena setelah menikah mereka mulai memikirkan kebutuhan bersama di atas kebutuhannya sendiri. Tentu saja perubahan ini berpengaruh pada gaya hidup. Selain perubahan gaya hidup setelah menikah ada beberapa perubahan lagi yang akan terjadi yaitu perubahan lokasi tempat tinggal, perubahan teman-teman, perubahan cara pandang, perubahan kepribadian, perubahan penampilan, perubahan setelah hadirnya anak.

Adaptasi dan antisipasi menurut Judith Wallerstein dalam bukunya; *The Good Marriage: How and Why Lasts*, mengemukakan, kunci pernikahan bahagia adalah fleksibilitas. Pasangan yang memiliki kemampuan untuk beradaptasi pada berbagai perubahan, dan memiliki kemampuan untuk mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin timbul, biasanya memiliki hubungan yang kuat dan dapat bertahan lama. Untuk itu diperlukan sikap menerima keadaan, belajar menyesuaikan diri dan meningkatkan toleransi terhadap berbagai hal baru yang ditemui dalam perjalanan pernikahan. Sikap saling mengerti dan memahami kesulitan masing-masing dalam beradaptasi menumbuhkan rasa kebersamaan saat mencari solusi yang tepat dalam menyelaraskan hubungan.

Hal ini sejalan dengan penelitian Mud'har (2011), Kematangan emosi mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Bertambahnya umur seseorang tidak menjamin bertambah matangnya

emosi, artinya remaja yang sudah berumur 25 tahun belum tentu lebih matang emosinya dibandingkan dengan remaja yang masih berumur 20 tahun. Kesiapan pernikahan erat kaitannya dengan penyesuaian yang harus dilakukan oleh individu setelah menikah nantinya. Beberapa penyesuaian yang harus dilakukan yakni penyesuaian dengan pasangan, penyesuaian seksual, penyesuaian keuangan, penyesuaian dengan pihak keluarga pasangan, penyesuaian diri terhadap masa ketika menjadi orang tua.

Menikah membutuhkan kesiapan tersendiri. Kesiapan diri yang sangat perlu kita persiapkan baik fisik dan psikologis, ekonomi, sosial. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam proses seseorang individu dalam menyiapkan diri untuk menjadi individu yang jauh lebih baik. Peran bidan sangat penting dalam proses persiapan pernikahan karena laki-laki dan perempuan harus mengetahui kesehatan reproduksi sebelum menikah agar pada saat hamil, melahirkan dan menyusui ibu sudah mendapatkan berbagai informasi dan suami bisa membantu istri dalam menjalani perannya.

Bidan berperan dalam mencegah perkawinan dini pada pasangan pra nikah dimana masih menjadi masalah penting dalam kesehatan reproduksi perempuan di Indonesia (Depkes RI, 2010). Hal ini telah dijelaskan dalam PERMENKES RI No. 1464 tahun 2010 pasal 9 dan 12 bahwa bidan berwenang memberikan pelayanan kesehatan reproduksi dengan cara mengadakan penyuluhan dan konseling kesehatan reproduksi perempuan. Sedangkan bagi perempuan, menikah artinya harus siap hamil pada usia sangat muda (Ahmad, 2011). Tujuan menikah ialah ingin bahagia dengan memiliki keturunan (anak), sehingga dalam kesiapan

menikah Bidan berperan memberikan konseling pada pasangan yang akan menikah tentang kesehatan reproduksi pra konsepsi, dan memberikan konseling kesiapan sosial pernikahan dalam persiapan peran sebagai seorang suami, istri dan orang tua karena apabila belum siap menjadi orang tua akan mengganggu perkembangan anak nantinya. Maka diharapkan konseling dapat menambah kesiapan berkeluarga, pada pasangan yang akan menikah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, L. (2009). *Pernikahan Dini Masalah Kita Bersama*. <http://pa-Bantul.go.id>. Diakses pada tanggal 01 Agustus 2018 pukul 14.00 WIB.
- Ahmad. 2010. Pencegahan Pernikahan Usia Dini (<http://alfiyah23.student.umm.ac.id>.) di akses tanggal 20 Maret 2017
- Ahmad, Z. 2011. Dampak Sosial Pernikahan Usia Dini Stadi Kasus di Gunung Sindur Bogor, *Dissertasi*, UIN Syarif Hidayatullah
- Ahmad. (2011). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pernikahan Dini*. Jakarta:EGC
- Alfiyah. 2010. *Sebab-sebab Pernikahan Dini*. Jakarta: EGC
- BKKBN. (2012). *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jakarta: BKKBN.
- _____. (2014). Pendewasaan Usia Perkawinan. *Artikel BKKBN*, p. 1. <http://lampung.bkkbn.go.id/Lists/Artikel/DispForm.aspx?ID=21&ContentTypeId=0x01003DCABABC04B7084595DA364423DE7897>. Diakses pada tanggal 28 Oktober 2017 pukul 18.00 WIB.
- _____. 2014. Kesiapan Kehamilan. Hindari Kawin Muda Agar Hidup Bahagia (<http://www.BKKBN.co.id>) di akses tanggal 20 Maret 2017
- Bungin, B. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Kencana
- Caragih. (2013). *Karakteristik Sosial Secara Umum*. <https://www.trendilmu.com/2015/06/pengertian-karakteristik-secara-umum.html>. Diakses pada tanggal 01 Agustus pukul 20.00 WIB.
- Chandra-Mouli, V., Camacho, A.V., Michaud, P. 2013. WHO Guidelines on Preventing Early Pregnancy and Poor Reproductive Outcomes Among Adolescents in Developing Countries. *Journal of Adolescent Health*. 52: 517-522.
- Departemen Agama RI. (2016). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: CV. Asyifa.
- DeGenova, M. K., & Rice, F. P. (2008). *Factors of Marriage Readiness*. New York: McGraw-Hill.
- Departemen Kesehatan RI. (2010). *Kesehatan Reproduksi Remaja dan Wanita*. Jakarta: Depkes RI.
- Goleman, D. (2007). *Kecerdasan Emosional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

- Kawakib. 2009. *Kesehatan Reproduksi Remaja*. Jogjakarta: EGC
- Lenteraim. 2010. Pernikahan Usia Muda. (<http://lenteraim.com>) di akses pada tanggal 20 Maret 2017
- Lubis, N. M. (2012). *Pernikahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Maryati, H., Alsa, A & Rohmatun. (2007). Kaitan Kematangan Emosi dengan Kesiapan Menghadapi Perkawinan pada Wanita Dewasa Awal di Kecamatan Semarang Barat. *Jurnal Psikologi Proyeksi*. Vol. 2, No. 2, P: 27-35.
- Mehra, D., Archana.S., Priyanka. S., Jagannath. B., Sunil. M. 2018. Effectiveness of A Community Based Intervention to Delay Early Marriage, Early Pregnancy and Improve School Retention among Adolescent in India. *BMC Public Health* 18:732
- Mud'har. (2011). *Kesiapan Psikologis Pernikahan*. Dalam [http://download.portalgaruda.org/article.php?article=194925&val=6518&title=STRATEGI%20MANAJEMEN%20KONFLIK%20INTERPERSONAL%20PASANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20\(PASUTRI\)%20YANG%20HAMIL%20DI%20LUAR%20NIKAH](http://download.portalgaruda.org/article.php?article=194925&val=6518&title=STRATEGI%20MANAJEMEN%20KONFLIK%20INTERPERSONAL%20PASANGAN%20SUAMI%20ISTRI%20(PASUTRI)%20YANG%20HAMIL%20DI%20LUAR%20NIKAH). Diakses Tanggal 9 Januari 2018.
- Notoatmodjo, S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Nurhajati, L. 2012. Komunikasi Orang Tua dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan di Usia Remaja. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol. 1. No 4. Jakarta: Universitas Al-Azhar* diakses 25 Mei 2017.
- Purnomo. 2013. Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Keluarga. *Thesis*. Diakses tanggal 24 Maret 2017
- Purwaningsih, E., & Setyaningsih, R. T. 2014. Hubungan Pola Asuh Orang Tua Dengan Kejadian Pernikahan Usia Dini Di Desa Jambu Kidul, Ceper, Klaten. *Jurnal Involusi Kebidanan*. 4. 1- 12. Januari 2014. <http://ejournal.stikesmukla.ac.id/index.php/involusi/article/view/43> diakses 25 Mei 2017.
- Roumali. (2012). *Dampak Pernikahan Dini Di Indonesia*. Dalam <https://journal.ugm.ac.id/jurnalpemuda/article/viewFile/32033/19357>. Diakses Tanggal 28 November 2017.
- Santhya,K.G. 2011. Early Marriage and Sexual and Reproductive Health Vulnerable Women: A Synthesis of Recent Evidence from Developing Countries. *Current Opinion in Obstetrics Gynecology*. 23(5):334-339. Retrieved from <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21836504>

- Sari, F., dan Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya Terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen*. Vol. 6, No. 3., P: 143-153. <http://journal.ipb.ac.id/index.php/jikk/article/viewFile/9982/7804>. Diakses pada tanggal 18 November 2017 pukul 21.00 WIB.
- Sari, Y., Khasanah, A.N., dan Sartika, S. (2016). Studi Mengenai Kesiapan Menikah pada Muslim Dewasa Muda. *Jurnal Psikologi, Prosiding Kesehatan*. <http://proceeding.unisba.ac.id/index.php/kesehatan/article/view/1448/pdf>. Diakses pada tanggal 17 Januari 2018 pukul 15.00 WIB.
- Sunarti, dkk. (2012). *Kesiapan Menikah dan Pemenuhan Tugas Keluarga pada Keluarga dengan Anak Prasekolah*. Malang: Universitas Merdeka.
- Suparman. (2010). *Alasan Anak Menikah Muda*. Dalam <http://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/73383/100210301056--RANI%20FITRIANINGSIH-1-41.pdf?sequence=1>. Diakses Tanggal 5 Mei 2018.
- Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Surabaya: Penerbit Karya Anda.
- Vanden Bos. (2009). *Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda*. Jakarta: EGC.
- Wisnuwardhani, D., & Sri F. M. (2012). *Hubungan Interpersonal*. Jakarta: Salemba Humanika.
- WHO. 2011. Early Marriages, Adolescent and Young Pregnancies. Tersedia dalam <http://apps.who.int>. diakses 25 Januari 2017.
- Whitton SW, Olmos-Gallo PA, Stanley SM, Prado LM, Kline GH, St. Peters M, et al. Depressive symptoms in early marriage: Predictions from relationship confidence and negative marital interaction. *Journal of Family Psychology*. 2007;21:297–306.
- Yusnawati. (2009). *Faktor-Faktor Penting dalam Pernikahan*. Jakarta: EGC.